



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Ponidi alias Supriadi Bin Sugino Alm ;
2. Tempat lahir : Air Molek (Inhu) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 9 September 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Koridor RAPP KM 48 RT.001 RW.001 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 04 / I / 2020 / Res Narkoba tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Polma Sinaga, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Sdr. Nuzul Abdi M, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02 RW. 05 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 149/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 18 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) telah terbukti secara sah dan bersalah menguasai narkotika jenis shabu sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) dengan selama 11 (sebelas) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- b. 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- c. 1 (satu) lembar plastic bening klep merah;
- d. 1 (satu) buah helm warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw



- a. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BM 2571 JT warna hijau.

Dirampas untuk negara;

- 4.** Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 42 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kancil, Kipli dan Nanang (masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 08.00 WIB bertemu di Gubuk KM 48 Desa Segati untuk menggunakan sabu, kemudian setelah sabu yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan Kancil, Kipli dan Nanang habis terdakwa bermaksud untuk membeli sabu kembali, selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang bersama-sama dengan Kancil, Kipli dan Nanang sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu terdakwa menghubungi Sdr. Doni (masuk dalam DPO) menggunakan handphone terdakwa merk Nokia warna biru dan berkata "bang saya ada uang 4,5 juta, dimana bang bisa ambil buah (sabu)" dan dijawab oleh Doni "bisa tapi jempunya jauh, di Pasar Kodim", kemudian sekira jam 14.00 WIB terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor milik terdakwa merk Jupiter MX warna hijau menuju Pasar Kodim di Pekanbaru, selanjutnya sekira jam 19.30 WIB setelah sampai di Pasar Kodim terdakwa menghubungi Sdr. Doni untuk bertransaksi, lalu setelah uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa transfer ke Sdr. Doni melalui rekening atas nama Nurhayati terdakwa disuruh untuk menukar helm yang terdakwa pakai dengan helm yang berada di salah satu sepeda motor yang terletak di parkir Pasar Kodim tersebut, selanjutnya terdakwa pulang dan di daerah Kulim terdakwa berhenti dan memeriksa helm tersebut dimana terdakwa temukan berupa 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang dan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Koridor RAPP KM 42 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan terdakwa diberhentikan oleh anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Hamonangan Sinaga Als Naga ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah helm warna hitam yang di dalamnya terdapat 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana sebelah depan, 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana kiri sebelah depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. BM 2571 JT, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 04/10338.00/2020, tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Asman Operasional PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat bersih 11,9 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,1 gram.
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,1 gram.
3. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang habis diserahkan ke penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat 11,7 gram.
4. Barang bukti berupa pembungkusan plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,57 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.I.2020.K.85 tanggal 29 Januari 2020 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. Tersangka SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 42 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Asrul pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 WIB

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Koridor RAPP Kecamatan Langgam tepatnya di Desa Segati sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi bersama dengan saksi Dedi Iskandar dan Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB saksi beserta Team Opsnal melihat terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang saksi peroleh, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh saksi Asrul beserta Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Hamonangan Sinaga Als Naga ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah helm warna hitam yang di dalamnya terdapat 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana sebelah depan, 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana kiri sebelah depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. BM 2571 JT, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 04/10338.00/2020, tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Asman Operasional PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat bersih 11,9 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,1 gram.
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disishkan unruk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,1 gram.
3. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang habis diserahkan ke penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat 11,7 gram.
4. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,57 gram.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.I.2020.K.85 tanggal 29 Januari 2020 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. Tersangka SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Koridor RAPP Kecamatan Langgam tepatnya di Desa Segati sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Dedi Iskandar langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB saksi beserta Team Opsnal melihat terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang saksi peroleh, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh saksi beserta Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah helm warna hitam yang di dalamnya terdapat 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana sebelah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana kiri sebelah depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. BM 2571 JT yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Doni (DPO) di Pekanbaru seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol – I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEDI ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Satres Narkoba Polres Pelalawan;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira jam 10.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Koridor RAPP Kecamatan Langgam tepatnya di Desa Segati sering terjadi transaksi narkoba;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Asrul langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB saksi beserta Team Opsnal melihat terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang saksi peroleh, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh saksi beserta Team Opsnal Narkoba Polres Pelalawan kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah helm warna hitam yang di dalamnya terdapat 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di saku celana sebelah depan, 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana kiri sebelah depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. BM 2571 JT yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Doni (DPO) di Pekanbaru seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol – I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Pelalawan terkait dengan dugaan adanya tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 42 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah helm warna hitam yang di dalamnya terdapat 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana sebelah depan, 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana kiri sebelah depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. BM 2571 JT yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari Sdr. Doni (DPO) di Pekanbaru seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 01

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 2) 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 3) 1 (satu) lembar plastic bening klep merah;
- 4) 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BM 2571 JT warna hijau;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 04/10338.00/2020, tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Asman Operasional PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat bersih 11,9 gram, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,1 gram;
- b. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,1 gram;
- c. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang habis diserahkan ke penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat 11,7 gram;
- d. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,57 gram;

2. Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.I.2020.K.85 tanggal 29 Januari 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. Tersangka SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) dari hasil pengujian disampaikan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Pelalawan terkait dengan dugaan adanya tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 42 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah helm warna hitam yang di dalamnya terdapat 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana sebelah depan, 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang ditemukan di saku celana kiri sebelah depan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nopol. BM 2571 JT yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana sebelah depan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Doni (DPO) di Pekanbaru seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 04/10338.00/2020, tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Asman Operasional PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 11,9 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941. I.2020.K.85 tanggal 29 Januari 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. Tersangka SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) dari hasil pengujian disampaikan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Supriadi Ponidi als Supriadi Bin Sugino Alm diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

1.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini tersdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw



melebihi 5 (lima) gram, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) grama dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“menyimpan atau menyediakan”** adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 42 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Pelalawan terkait dengan dugaan adanya tindak pidana narkotika dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah helm warna hitam yang di dalamnya terdapat 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana sebelah depan;

Menimbang, bahwa 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Doni (DPO) di Pekanbaru seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941. I.2020.K.85 tanggal 29 Januari 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. Tersangka SUPRIADI PONIDI Als SUPRIADI Bin SUGINO (Alm) dari hasil pengujian disampaikan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 04/10338.00/2020, tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Vira Puspita, S.E. selaku Asman Operasional PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 11,9 gram, dan oleh karenanya subunsur melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa hanya seorang Wiraswasta sehingga terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat bersih keduanya 11.9 gram;

- 1 (satu) lembar plastic bening klep merah; dan
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BM 2571 JT warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu digunakan untuk bertransaksi / membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi Ponidi alias Supriadi Bin Sugino Alm** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Supriadi Ponidi alias Supriadi Bin Sugino Alm** dengan Pidana Penjara **8 (Delapan) tahun**, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) lembar plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) buah helm warna *hitam*;

dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BM 2571 JT warna hijau;

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)